

BKPSDM KABUPATEN SUMENEP



Jalan Dr. Cipto No. 40 Sumenep



Bkpsdm.sumenepkab.go.id



(0328) - 664526



Sekretariat.bkpsdm.sumenep@gmail.com





KATA PENGANTAR

يشم النمالي التحالي مرا

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai bentuk akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami menyadari capaian realisasi Triwulan IV ini belum memuaskan karena tidak semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan IV Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksananya. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep selama satu tahun, walaupun dengan capaian kinerja Triwulan IV yang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada triwulan berikut.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan IV Tahun 2022.

ng, Program dan Perencanasis 🖁

Sumenep, A Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SUMENEP

ABDUL MADJID, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661108 198809 1 001

SEKRETARIS BIR

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan IV Tahun 2022.

Sumenep, 3 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SUMENEP

ABDUD MADJID, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

BADAN KEPEGAW DAN PENGEMBA SUMBER DAYA MAI

MIP. 19661108 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	, İ
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Isu Strategis	3
1.4. Dasar Hukum	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis	10
2.2. Indikator Kinerja Utama	11
2.3. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1	4
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama1	4
3.2. Pengukuan Kinerja atas Perjanjian Kinerja 1	5
3.3. Akuntabilitas Keuangan	0
BAB IV PENUTUP	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik, proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan shingga kinerja bisa terus ditingkatkan Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan IV Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi transparan dan akuntabel secara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Laporan Triwulan Capaian Indikator Kinerja Utama PD ini dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Triwulan disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama PD yang ditetapkan dalam Renja PD.

Penyusunan Laporan Triwulan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip "good governance". Laporan Triwulan ini juga memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan selama satu tahun.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Indikator Kinerja Utama serta capaian realisasi anggaran yang dituangkan dalam kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2022 merupakan tahun Pertama penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan berdasarkan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep akan menjelaskan laporan capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IIIsesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Renja.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;.
- perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan Badan;
- penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian;
- penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai;
- penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur;
- 6. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
- pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kualitas Kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu-isu strategis yang harus ditangani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

- 1. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN;
- Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kepegawaian di Pemkab Sumenep dengan Data Kepegawaian Pusat di BKN;
- 3. Belum optimalnya penerapan Sistem Merit di Kabupaten Sumenep;
- 4. Belum optimalnya Evaluasi Kinerja ASN berbasis sistem informasi;


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada pembangunan Kabupaten Sumenep dengan merujuk terhadap RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera" yang diwujudkan melalui 5 (lima) Misi, yaitu:

- Membangun kualitas sumber daya manusia berdaya saing bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat.
- Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan kearifan lokal.
- Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat", maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif, dengan sasaran :

- 1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government;
- 2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- 3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabiel Dan Transparan.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Berdasarkan Matrik Logical Framework diatas maka Sasaran Kedua RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 Ketiga Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Profesionalisme Aparatur menjadi Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tujuan Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk periode 2021-2026 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menetapkan Tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1 "Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah".

Melalui tujuan ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur sipil negara pemerintah daerah yang profesional. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator kinerja "Indeks Profesionalitas ASN" yang merupakan gambaran profesionalitas seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Sumenep.


Tujuan 2 "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Tujuan yang kedua ini diarahkan untuk pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke dalam atau internal, agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai salah satu perangkat daerah juga dapat mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu mewujudkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan inovatif. Pencapaian tujuan kedua ini akan diukur melalui indikator kinerja "SAKIP Perangkat Daerah" yang merupakan cerminan pencapaian dari Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang diinginkan dapat dicapai secara nyata oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menjabarkan 2 (dua) tujuan kedalam 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran Strategis tersebut kemudian dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mengindikasikan keberhasilan

pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Keterkaitan antara Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep digambarkan dalam gambar dibawah ini.



1.4. Dasar Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan "Rencana Strategis" sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian KInerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam

- Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 370);
- 15) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
- 16) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
- 17) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
- 18) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembangunan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entias. Sedangkan Perencanaa strategis adalah proses memutuskan program program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategik plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan ringkasan sebagaimana dibawah ini :

TUJUAN 1

Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah



INDIKATOR TUJUAN 1

Indeks Profesionalitas Aparatur

TUJUAN 2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



INDIKATOR TUJUAN 2

SAKIP Perangkat Derah

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah



INDIKATOR SASARAN

Indeks Penilaian Sistem Merit

Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dari pemaparan diatas sekarang akan kita jabarkan indikator sasaran yang mengarah pada pencapaian target OPD sebagai berikut :

SASARAN 1:

Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan indikator kinerja yaitu "Indeks Penilaian Sistem Merit"

SASARAN 2:

Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah"

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut ini Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang ada di muat dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja BKPSDM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Periode RPJMD
1	Indeks Profesionalisme Aparatur	55	60	62	64	66	68	70	70
2	Indeks Penilaian Sistem Merit	NA	40	45	50	55	60	65	65
3	SAKIP Perangkat Daerah	89,80	89,80	89,85	89,90	89,95	89,98	90	90
4	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	90	91	92	93	94	95	95

Untuk mencapai sasaran RPJMD maka diperlukan indikator yang mengacu pada pencapaian target dan sasaran RPJMD tersebut diatas. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Nomor: 188/31/KEP/435.203.1/2021 tentang Penetapatan Indikator Kinerja Utama Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Kepagawian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tujuan/ Sasaran
Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah		Indeks Profesionalisme Aparatur	62
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	45
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		SAKIP Perangkat Derah	89,85
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	91

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja tahun 2022. Kepala Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pejabat Tinggi Pratama) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Bupati Sumenep sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kapala Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur	62
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	45
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP	А

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumenep pada Triwulan IV terialisasi sebagai berikut :

	(1)
TUJUAN 1:	
Terwujudnya Profesionalisme Aparatu	ır Sipil Negara Pemerintah Daerah
NDIKATOR KINERJA:	
Indeks Profesionalitas ASN	
TARGET KINERJA	62.00

Capaian kinerja pada indikator Indeks Profesionalisme ASN pada Triwulan II tercapai Nilai sebesar 44,52. Pada Triwulan IV tercapai Nilai sebesar 44,77. Dan pada triwulan IV tercapai Nilai sebesar 44,43.

)
angkat Daerah
89.85
86,61

Capaian kinerja pada indikator SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2021 tercapai negan nilai 89.88. Pada tahun 2022 tercapai dengan nilai 86,51. Terjadi penurunan sebesar 3,37% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi oleh dokumen SPP dan dokumen pengumpulan data Kinerja yang belum terialisasi sampai dengan berakhirnya penilaian SAKIP pada tahun 2022.

	(3)
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja	dan Kompetensi ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumenep INDIKATOR KINERJA:	
Indeks Penilaian Sistem Merit TARGET KINERJA	45.00
CAPAIAN KINERJA	65,63

Capaian kinerja pada indikator Indeks Penilaian Sistem Merit pada Triwulan II terialisasi Nilai sebesar 38,00. dan pada Triwulan IV capaian kinerjanya naik menjadi Nilai sebesar 56,63. Dan pada triwulan IV capaian kinerjanya naik menjadi Nilai sebesar 65,63. Jika dilihat dari target kinerja, BKPSDM sudah mampu melampoi target kinerja yang telah ditetapkan pada indikator Indeks Penilaian Sistem Merit.

	(4)
SASARAN 2:	
Meningkatnya Capaian Kinerja Peran INDIKATOR KINERJA: Persentase Capaian Kinerja Perangki	
TARGET KINERJA	91,00
CAPAIAN KINERJA	113,44

Capaian kinerja pada indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I terialisasi sebesar 11,04. pada Triwulan II terialisasi sebesar 26,15. Dan pada Triwulan IV terialisasi sebesar 52,50. Dan pada Triwulan IV terialisasi sebesar 113,44. Sehingga capaian kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 124,66%.

3.2. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan menggunakan dasar Perjanjian Kinerja. Adapun hasil Pengukuran indikator kinerja sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TRW- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	45.00	56,63
	1.1 Meningkatnya Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	45.00	56,63
	1.2 Meningkatnya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	40.00	37,79
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	91.00	113,44
	2.1 Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%

Indeks Profesionalitas ASN

Capaian Kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN Pada Triwulan IV Tahun 2022 tercapai 44,43 dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah 62,00.

SAKIP Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada indikator **SAKIP Perangkat Daerah** Pada Triwulan IV tahun 2022 tercapai dengan nilai **86,61** dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah **89.85**.

Indeks Penilaian Sistem Merit

Capaian kinerja pada indikator Indeks Penilaian Sistem Merit pada Triwulan IV tercapai dengan Nilai sebesar 56,63. dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah 45.00.

Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada indikator **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** pada Triwulan IV terialisasi sebesar **113,44%**. dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah **91.00**.

Tabel 3.2 Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan IV Tahun 2022

SEKRETARIAT

No	Kegiatan / Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaia
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	3	3	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	Bulan	12	12	100%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	31	31	100%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	17	17	100%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	75	75	100%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	38	38	100%
		Jumlah Makan dan minum yang disediakan	Orang	75	75	100%
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Tahun	1	1	100%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	17	17	100%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	113	113	100%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa	3	3	100%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa pengantar surat	Kali	264	264	100%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	7	7	100%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsorching yang disediakan	Orang	22	22	100%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit	255	255	100%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	13	13	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara (BKPSDM dan SKD)	Gedung	2	2	100%
		AN MARCH				
	GAPAI	AN KINERJA		960	960	100%

BIDANG PPI

No	Kegiatan / Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawian	%	90	105,35	117,06%
-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Formasi (CPNS dan PPPK) yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100%
-	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pengadaaan ASN	Orang	350	350	100%
-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang diurus administrasi pemberhentiannya	ASN	350	616	176%
٠	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	ASN	40	55	138%
•	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang di update	Aplikasi	3	3	100%
-	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN Yang Tersedia Datanya Update dan Valid	ASN	4.500	4.500	100%
	CA	PAIAN KINERJA		5.245	5.526	105.35%

BIDANG PKAP

No	Kegiatan / Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	90	0	0,00%
٠	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian Kinerja dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	ASN	8.656	7.820	90,34%
•	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil evaluasi disusun	Dokumen	1	1	100,00%
•	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	ASN	660	657	87,73%
•	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Tanda Jasa bagi Pegawai	Orang	150	0	0,00%
-	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN diberikan Pembinaan Disiplin	ASN	8.756	8.602	98,24%
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kasus	30	25	83,33%
•	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kasus	30	18	60,00%
-	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dilalukan Evaluasi Disiplin	ASN	33	33	100%
	CA	PAIAN KINERJA		18.316	17.078	93,24%

BIDANG PKA

No	Kegiatan / Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN	160	160	100%
•	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Ijin Belajar dan Tugas Belajar Yang diterbitkan	Dokumen	125	158	126%
•	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	Orang	40	61	153%
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	Dokumen	2	2	100%
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Data Analisa Kebutuhan Diklat dan Pengembangan Kompetensi OPD	Dokumen	2	2	100%
3	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	2	2	100%
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Pengawas yang mengikuti Manajemen Talent	Orang	72	72	100%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan dan Latsar	Orang	58	58	100%
-	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi ASN	Dokumen	1	1	100%
		PAIAN KINERJA		298	352	118,12%

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

No	Kegiatan / Sub Kegaiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	ASN	1.000	877	887,70%
•	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi	ASN	500	877	175%
٠	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terealisasi dan tepat waktu	SK	1.200	764	63,67%
-	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karir	ASN	50	32	64,00%
CAPAIAN KINERJA			1.750	1.673	95,60%	

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data realisasi keuangan yang ada pada Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Reaslisasi Triwulan IV Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.648.049.203	8.148.703.782	499.345.421	94,23%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.247.481.985	1.037.346.904	210.135.081	83,16%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	842.099.770	836.256.742	5.843.028	99,31%
	TOTAL	10.737.630.958	10.022.307.428	715.323.530	93,34%

Berdasarkan data tersebut diatas, maka realisasi keuangan Triwulan IV secara keseluruhan mencapai sebesar Rp. 10.022.307.428,- atau 93,34% dari target sebesar Rp. 10.737.630.958 Walaupun sebenarnya realiasi keuangan lebih besar dari data tersebut, tetapi karena sistem pembayaran belanja menggunakan Uang Persediaan (UP) dan UP tersebut belum di SPJ kan dengan menerbitkan SP2D-GU, maka semua pembayaran yang menggunakan UP belum dapat tercatat diaplikasi laporan keuangan secara otomatis, sehingga data realisasi keuangan secara riil akan berbeda dengan data yang tercatat pada aplikasi Simda Keuangan.

BABIV

PENUTUP

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, maka pada Triwulan IV Tahun 2022 semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan, Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Pada Triwulan IV Capaian Kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2022 terialisasi 44,43 dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah 62,00.

2. SAKIP Perangkat Daerah

Pada Triwulan IV Capaian Kinerja pada SAKIP Perangkat daerah pada tahun 2022 terialisasi 86,61 Target Kinerja yang harus dicapai adalah Nilai 89,85.

3. Indeks Penilaian Sistem Merit

Pada Triwulan IV Capaian Kinerja pada Indeks Penilaian Sistem Merit pada tahun 2022 terialisasi sebesar 56,63. sebesar dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah Nilai 45.00

4. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada Triwulan IV Capaian Kinerja pada Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 terialisasi sebesar 113,44 dari Target Kinerja yang harus dicapai 91.00.

Untuk realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV tercapai sebesar Rp. 10.022.307.428,- atau 93,34% dari target sebesar Rp. 10.737.630.958.-